



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN
SERTA POLA KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas sehingga kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif termasuk pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara Nasional dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, suatu aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - c. bahwa dengan perkembangan usaha di bidang perkebunan dan guna penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah, tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5460);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.20/Men/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 947/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perkebunan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perkebunan.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
9. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
10. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
11. Perkebunan Besar adalah Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.
12. Usaha Perkebunan Besar adalah Usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum, terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.
13. Tanah adalah permukiman bumi yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang diatas dan tubuh bumi.
14. Hak ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
15. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara kesatuan republik indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
16. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.
17. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan

sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

18. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
19. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan /atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
20. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
21. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
22. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
23. Hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
24. Pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanam perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan / atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
25. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
27. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
28. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
29. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan menurut Undang-Undang koperasi berasaskan kekeluargaan dan memiliki badan hukum untuk menjalankan usaha perkebunan.

30. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah hubungan kerja yang Saling menguntungkan, Menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan serta ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan, dan koperasi.
31. Kebun Plasma adalah areal kebun yang diperuntukkan bagi petani baik yang dibangun di lahan milik petani dan atau lahan milik Negara dengan tanaman perkebunan dan perusahaan inti.
32. Petani Plasma adalah petani yang memiliki lahan untuk dijadikan kebun plasma dan atau petani yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
33. Kelompok tani adalah wadah atau kumpulan petani peserta yang dipimpin seorang ketua/kontak tani, terikat secara informal dalam suatu wilayah hamparan atas dasar keserasian dan kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama.
34. Replanting/Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.
35. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise terhadap kemitraan usaha perkebunan.
36. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.
37. Pengawasan secara administrasi adalah kegiatan analisa data administrasi dan evaluasi terhadap kegiatan usaha perkebunan.
38. Pengawasan secara teknis operasional adalah kegiatan pengkajian, analisa dan inspeksi teknis terhadap kegiatan usaha perkebunan.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
40. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
41. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PERKEBUNAN

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai Dasar Hukum dan Payung Hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup serta fungsi perkebunan;
- b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
- e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;
- f. kewajiban Perusahaan Perkebunan;
- g. koperasi perkebunan;
- h. tenaga kerja;
- i. kebun mandiri;
- j. Pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administrasi.

Pasal 5

Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB III

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan daerah.

Pasal 7

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 8

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dilakukan pendaftaran oleh bupati.

- (2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 10

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 11

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 12

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 13

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 (seribu) hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Pasal 14

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% (lima per seratus) pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% (tiga Puluh per seratus) pada tahun ke-15.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala Dinas .
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat asal yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal atau menetap di sekitar lokasi IUP-B atau IUP minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau tidak menetap berturut-turut minimal 5 (lima) tahun ; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Camat setempat.
- (6) fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Pasal 20

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

Pasal 21

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 atau Pasal 13 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati ;
- b. pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh Gubernur.

Pasal 22

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 23

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunankabupaten dari Bupati untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. rencana kerja Pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi Pembangunan masyarakat sekitar rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan;
- j. pernyataan kesanggupan:
 - (1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - (2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem Untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - (3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 18 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - (4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- k. surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang di terbitkan oleh Bupati;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dengan cetak peta dan file elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;

- g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. rencana kerja Pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. izin lingkungan dari Bupati; dan
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 25

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat Izin Tempat Usaha;
- d. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan;
- k. pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 18 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. Dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- L. surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan menggunakan format Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati sesuai kewenangan.

Pasal 27

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, atau Pasal 25 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, atau Pasal 25 dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar maka Bupati paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Kantor Bupati atau kantor Gubernur dan *website* Pemerintah Daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.

- (4) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website* Pemerintah Daerah setempat.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, dan kantor Bupati sesuai kewenangan dan *website* Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 29

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 30

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 32

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j angka 4, Pasal 24 huruf j, dan Pasal 25 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 33

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

BAB VI

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN /ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 34

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 25, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.

- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. iup-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. iup-B atau IUP;
 - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan
 - d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. izin lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan dan;
 - f. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. iup-B atau IUP;
 - b. profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Ketapang;
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
 - f. izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
 - g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 39

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 40

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, XV, XVI, dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 41

Setiap Perusahaan yang memiliki areal dan beroperasi di wilayah daerah wajib membuka Kantor Cabang di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
 - h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati ;

- menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati apabila izin diterbitkan oleh Gubernur.
 - i. setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 44

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

Pasal 45

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Terhadap kebun kas desa seluas 6 (enam) hektar, yang berbentuk hibah dari Perusahaan kepada desa diambil dari kebun inti Perusahaan dan sertifikat kebun kas desa diatas namakan nama desa tersebut, serta hasilnya masuk kas desa.

BAB VIII KOPERASI PERKEBUNAN

Pasal 47

Koperasi Perkebunan diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB IX
TENAGA KERJA

Pasal 48

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan pembangunan kebun di Daerah wajib memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari daerah khususnya tenaga kerja yang ada disekitar lokasi perusahaan perkebunan.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang di butuhkan oleh perusahaan perkebunan.

BAB X
KEBUN MANDIRI

Pasal 49

Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Intansi terkait serta perusahaan perkebunan mitra berkewajiban melakukan pembinaan baik dari segi administrasi maupun teknis kepada pengelola sebagai pelaku kebun mandiri dan perorangan dan kelompok Tani Kebun Mandiri.

Pasal 50

- (1) Lahan yang akan diusahakan untuk kebun mandiri adalah merupakan Areal Penggunaan Lain (APL);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pembentukan kebun mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Anggota masyarakat disekitar perusahaan perkebunan beraktivitas dapat mengusahakan perkebunan secara mandiri;
- (2) Petani kebun mandiri adalah perseorangan atau bergabung dalam kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kebun;
- (3) Perusahaan kebun harus membantu terlaksananya kebun mandiri yang di usahakan oleh masyarakat sekitar kebun;
- (4) Sebelum melaksanakan pembangunan Kebun Mandiri, pengelola sebagai pelaku perseorangan dan kelompok Tani bekwajiban melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan terdekat;
- (5) Perjanjian kerja sama minimal memuat hal yang berkaitan dengan penyediaan benih serta kesediaan pembelian hasil kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan;
- (6) Perusahaan perkebunan terdekat berkewajiban bermitra dengan pengelola sebagai pelaku Kebun Mandiri yaitu perseorangan dan kelompok tani kebun mandiri berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling menghargai.

BAB XI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Perkebunan

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan;
- (2) Pelaku usaha perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber-sumber air dengan radius jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh meter dari tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang; dan
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (3) Izin usaha perkebunan diberikan kepada pelaku usaha perkebunan wajib mengencalve kawasan pemukiman (Desa Definitif) dengan jarak paling kurang 500 (lima ratus) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat;
- (4) Bagi perusahaan perkebunan yang sudah memperoleh IUP sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan disesuaikan pada saat replanting.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha perkebunan;
- (3) Pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan;
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha perkebunan yang wajib AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib AMDAL, penerbitan keputusan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL tersebut diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

- (5) Pelaku usaha Perkebunan wajib menerapkan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup;
- (6) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang melaksanakan operasionalisasi kegiatan dimaksud, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya;
- (7) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan khusus pengangkutan hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan harus mencadangkan areal lokasi yang secara teknis harus dilindungi sebagai kawasan konservasi berdasarkan identifikasi Nilai Konservasi Tinggi oleh pihak yang berkompeten;
- (9) Pelaku usaha perkebunan berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah perkebunan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib membentuk divisi atau unit Pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi usahanya;
- (2) Bagian atau unit sistem pengelolaan lingkungan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan terhadap pengelolaan lingkungan pelaku usaha perkebunan besar;
- (3) Pelaku usaha perkebunan besar diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja pengelolaan lingkungan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Perkebunan dan Badan/Instansi yang menangani Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 55

- (1) Pelaku usaha perkebunan besar wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diamanat dalam Peraturan Perundang-undangan;

- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial bersifat partisipatif dimana perusahaan wajib melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha perkebunan memiliki tanggung jawab kepada pekerja, individu dan komunitas dari kebun;
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan laporan kegiatan usaha perkebunan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XII

PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan Negara atau tanah terlantar pemerintah pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat Hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah pusat menetapkan batasan luas maximum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.
- (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. jenis tanaman;
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - c. modal;
 - d. kapasitas pabrik;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. pada pengembangan usaha;

- g. kondisi geografis;
 - h. perkembangan teknologi; dan
 - i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana di maksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan.
- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Jika lahan perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang sudah diusahakan diambil alih oleh Negara sesuai diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan diatas tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Pasal 63

- (1) Penyediaan lahan untuk usaha perkebunan agar memperhatikan aspek kesesuaian lahan, karakteristik dan tipologi ekosistem termasuk kearifan lokal;
- (2) Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan lahan usaha perkebunan untuk keperluan lain, harus mendapat persetujuan oleh pemberi izin dalam hal ini oleh Bupati;

- (3) Pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan perkebunan yang telah mempunyai hak atas lahan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan lahan untuk usaha perkebun pada lahan gambut di lakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya;
 - b. ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter;
 - c. substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfur masam.
 - d. tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang) ; dan
 - e. tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.
- (2) Pengaturan pemanfaatan lahan untuk usaha perkebunan pada lahan gambut bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lahan gambut.

Pasal 65

- (1) Pembukaan lahan dan/atau Pengolahan lahan oleh setiap Pelaku Usaha Perkebunan, dilarang dilakukan dengan cara membakar;
- (2) Pembukaan lahan dilakukan setelah pemanfaatan kayu dari lahan yang masih memiliki potensi kayu komersial;
- (3) Pemanfaatan kayu harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu;
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib menjaga serta memelihara lingkungan hidup secara baik dan lestari serta mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi perkebunan;
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha perkebunan dengan sistem manajemen mutu serta praktek-praktek terbaik dan tepat oleh pelaku usaha perkebunan.

Pasal 67

- (1) Terhadap perusahaan yang tidak memiliki lahan untuk membangun kebun masyarakat maka dibenarkan lahan yang sudah berstatus HGU untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebagai wujud perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan luasan areal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi masyarakat yang telah menerima kebun kemitraan (pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan) namun berada di dalam sertifikat HGU perusahaan, maka dikembalikan ke masyarakat sesuai perolehannya.

- (3) Sesuai sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak kepada masyarakat atau ahli warisnya untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya.

Pasal 68

Terhadap lahan masyarakat yang belum menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahan, namun telah dijadikan kebun oleh Perusahaan, maka Perusahaan wajib mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat pemilik lahan tersebut, atau mengganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

Apabila berakhirnya izin oprasional pengelolaan dalam masa waktunya berakhir sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka untuk perpanjangan izin berikutnya yaitu tahap ke II, perusahaan diwajibkan mendapatkan persetujuan oleh pemilik lahan asal, dan diketahui pihak desa dan pihak kecamatan serta Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Pasal 71

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 38, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 72

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

Perusahaan Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1), dikenai sanksi IUP Perusahaan tersebut dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 74

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun, sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17.
- (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 75

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, UIP-P, atau IUP yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 46, dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 52, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 53, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 67, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 80

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 81

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP, yang tidak melakukan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat luasan sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tegang waktu paling lama 4 (empat) bulan untuk melaksanakan kewajibannya.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di penuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan pada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 82

- (1) Yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 32 di kenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila peringatan 3 kali sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka IUP-B atau IUP di cabut dan hak atas tanah di usulkan pada Instansi yang berwenang untuk di batalkan.

Pasal 83

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 atau Pasal 25, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 84

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 85

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dan/atau huruf d, maka IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 86

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 87

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 atau Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.

Pasal 88

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan bupati dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku kecuali Perusahaan Perkebunan tersebut diberikan atau dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten yang merupakan lokasi kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.

Pasal 90

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotocopy sertipikat hak atas tanah;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
 - c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 91

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Pasal 93

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

Pasal 94

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 32 Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap Perusahaan yang sudah memperoleh IUP-B atau IUP dan telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009.
- (2) Bagi Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usah perkebunan setelah tanggal 28 Februari 2007 dan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini wajib melaksanakannya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

PJ. BUPATI KETAPANG,
Ttd.
K A R T I U S

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
Ttd.
M. M A N S Y U R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (8 /2015)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN
SERTA POLA KEMITRAAN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Peraturan Daerah ini dibentuk dan ada dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan secara lebih konkrit urusan Perkebunan yang telah menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, terutama yang berkaitan dengan tata laksana Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan.
2. Peraturan Daerah ini juga bertujuan sebagai Payung Hukum bagi Masyarakat Pekebun, Pemerintah Daerah dan Pengusaha Perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan Hak dan Kewajibannya, diharapkan dengan adanya Perkebunan Kelapa Sawit dapat bermanfaat dan baik serta dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ketapang.
3. Mendasari sebagai Dasar Hukum diantaranya adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
4. Karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan serta Pola Kemitraan diharapkan lebih mampu memberikan kepastian hukum dibidang Perkebunan untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat, Pendapatan Daerah, Penerimaan Negara, penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, secara nyata, serta bersinergi antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, maupun antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat sekitar Areal Perkebunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR

LAMPIRAN I.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015.
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN.

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hak milik/ girik / SKT / sewa/ ...*)
- Nomor :
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/ campuran dengan tanaman*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (*mineral/ gambut/ mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hak milik/ SKT/ girik/ sewa/ ...*)
- Nomor :
- Luas : hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/ campuran dengan tanaman*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :

- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG


.....

Keterangan: *) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

PJ. BUPATI KETAPANG,
Ttd.
KARTIUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang


Edi Radiansyah, SH. MH

Pembina IV/a

Nip.19700617/200003 1 001

LAMPIRAN II.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN.

**KAPASITAS PALING RENDAH
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IUP-P**

NO	KOMODITAS	KAPASITAS	PRODUK
1	2	3	4
1	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit (palm kernel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber), sludge
2	Teh	1 ton pucuk segar per hari 10 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau Teh Hitam
3	Tebu	1.000 ton tebu per hari (ton cane day /TDC)	Gula Kristal Putih

*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG,

.....

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

1. Nama :*)
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/ terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas produksi : (*terpasang/ terpakai menurut satuan*)
4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CPO/.....)
7. Tujuan pasar :

I. (dan seterusnya)

Ketapang, 2015
BUPATI KETAPANG,

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan.

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
- c.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2
SANKSI

(1) (Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)

(2) (Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali. Pasal 5 (dst sesuai kebutuhan)

Pasal
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati.

PIHAK KEDUA	Para pihak:	PIHAK KESATU
(.....)	Mengetahui, Kepala Dinas	(.....)
	(.....)	

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN V.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

**BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

NO	Tanaman	Batas Paling Luas (Ha)
1	2	3
1	Kelapa	40.000
2	Karet	20.000
3	Kopi	10.000
4	Kakao	10.000
5	Jambu Menté	10.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Kapas	20.000

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG

.....

PJ.BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN VI.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SETRA POLA KEMITRAAN

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP
UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No	Tanaman	Batas Paling Atas
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG

.....

PJ.BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN VII.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN POLA KEMITRAAN

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat :

1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman :
2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
3. Lokasi.
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di .

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

PJ.BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN.

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
PT.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P PT....., denganKeputusan Bupati Ketapang;

Mengingat :

1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***)
7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT Nomor tanggaldan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor..... tanggal.....;
8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan PT.;
9. Izin Lingkungan (Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal

KEDUA : Jenis usaha dalam IUP-P adalah:

1. Jenis Usaha :
2. Luas areal Netto :ha berdasarkan Izin Lokasi
Nomor.....tanggal
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas Industri Pengolahan :
5. Pemenuhan bahan Baku dengan cara :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15. *****);

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
 2. Direktur Jenderal Perkebunan.
- *) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur.
**) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota
***) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B
****) gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota bupati/walikota apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur
*****) dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari koperasi pekebun.

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

KOP BUPATI KEPUTUSAN

BUPATI KETAPANG

NOMOR :

TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..... tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP PT....., dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.....;

Mengingat :

1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat;
9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar);
10. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....; Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

- b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah:

- 1. Komoditas :
- 2. Luas areal Netto :..... ha berdasarkan Izin Lokasi Nomor.....tanggal
- 3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Kapasitas Unit Pengolahan :

KETIGA : PT..... wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- 70
- 4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - 6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - 7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
 - 8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.***);
 - 9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - 10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - 11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, IUP dicabut
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

*) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh gubernur.

***) Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota

****) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

*****) gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota Bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur.

PJ.BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN IX.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. bmemiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten/kota....., dengan jenis komoditi..... seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)*; dan
- d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 2015

PJ.BUPATI KETAPANG

K A R T I U S

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN BELUM
MENGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group)
Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah desa.....
kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis
komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

No	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi)	Luas areal (ha)
1			
2			
3	Dst.....		

Dengan ini menyatakan bahwa PT..... / Kelompok (group) Perusahaan
Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk
komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami
bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG,

.....

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

**SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN BELUM
MENGUASAI LAHAN MELEBIHI BATAS PALING LUAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group)
Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah desa.....
kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis
komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

No	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi)	Luas areal (ha)
1			
2			
3	Dst.....		

Dengan ini menyatakan bahwa PT..... / Kelompok (group) Perusahaan
Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk
komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami
bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG,

.....

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

**SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN**

.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahan di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... Provinsi..... menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas*, penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

No	Sumber Bahan Baku	Lokasi Bahan Baku (desa/kec/kab /kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1	Kebun Sendiri			
2	Perkebunan Besar Lainnya (PT...)			
3	Koperasi			
4	Kelompok Tani			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG,

.....

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha,

menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.* Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 2015

BUPATI KETAPANG,

.....

PJ. BUPATI KETAPANG,

K A R T I U S

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

KOP BUPATI KETAPANG
PERSETUJUAN BUPATI KETAPANG
NOMOR :
TENTANG

PERUBAHAN LUAS LAHAN PT.....
BUPATI KETAPANG(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/Walikota..... Nomor..... tanggal.....;*)
3. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
4. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
6. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
7. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor tanggal.....;
8. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
9. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
10. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
11. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan
(Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 dan butir 11 serta alasan usulan untuk pengurangan lahan) Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula ha menjadi ha untuk komoditi yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib:

1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.

3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

KOP BUPATI
PERSETUJUAN BUPATI KETAPANG
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN JENIS TANAMAN PT.....

BUPATI KETAPANG(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi pada areal perusahaan seluas ha yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman ini dapat ditinjau kembali. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

KOP BUPATI KETAPANG
PERSETUJUAN BUPATI KETAPANG
NOMOR :

TENTANG
PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
PT.....

BUPATI KETAPANG(sesuai kewenangan)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan
Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. dan
memperhatikan:

1. IUP-P atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan
pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang
membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa
sawit/teh/tebu) dari yang semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)}
menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor.....
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula
{(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg
kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di desa
....., kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan kapasitas unit pengolahan,
perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang :

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6
(enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas
Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 2015

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA
PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN

KABUPATEN KETAPANG
PERSETUJUAN BUPATI KETAPANG

NOMOR :
TENTANG

DIVERSIFIKASI USAHA PT.....

BUPATI KETAPANG(sesuai kewenangan)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan

Diversifikasi Usaha PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
6. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

.....

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

PJ. BUPATI KETAPANG,

KARTIUS